SALINAN

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan serta penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kebijakan mengenai rencana rinci tata ruang sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang diperlukan pengaturan mengenai rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Cikarang Pusat;

c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat 2024-2044;

JDIH KABUPATEN BEKASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Wilayah Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

13. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

14. Sub WP yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.

15. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

16. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh kawasan perkotaan dan/atau regional.

17. Sub PPK yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani beberapa sub wilayah kota.

18. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.

19. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman skala kelurahan/desa.

20. Sarana Lingkungan adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

21. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

22. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

23. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga

24. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
26. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
27. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
28. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan dan sebagai jalan nasional yang diwajibkan membayar tol.
29. Jembatan Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
30. Halte adalah fasilitas berupa tempat pemberhentian sementara untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang diantara pelabuhan asal dan tujuan.
31. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
32. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kota untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kota.
33. Jalur Kereta Rel Listrik adalah jalur yang digunakan Kereta api dengan penggerak sendiri yang menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya dan digunakan untuk mengangkut penumpang.
34. Jalur LRT adalah jalan rel yang digunakan angkutan massal dengan sistem Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*.
35. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut
36. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

37. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagakelistrikan.
38. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
39. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
40. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi dan mitigasi bencana.
41. Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghunbungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk *ring*, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
42. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
43. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
44. Sumber Daya Air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air terdiri atas pengunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan.
45. Sistem Jaringan Irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
46. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
47. Bangunan Pengendalian Banjir adalah Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
48. Instalasi Produksi adalah Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.

49. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

50. Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

51. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

52. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.

53. Subsistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

54. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

55. Tempat Pengolahan Sampah *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.

56. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

58. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Jaringan Drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas

59. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

60. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

61. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

62. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

63. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.

64. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.

65. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

66. Tempat evakuasi akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

67. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

68. Jalur Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

69. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

70. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

71. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

72. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

73. Zona Badan Air (BA) adalah semua air yang terdapat pada diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
74. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
75. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, te mpat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
76. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayanipenduduk satu kecamatan.
77. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
78. Subzona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
79. Subzona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
80. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalulintas dan bahu jalan.
81. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
82. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

83. Sub-Zona perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

84. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

85. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

86. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal untuk mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat dilengkapi dengan fasilitasnya.

87. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

88. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

89. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya.

90. Sub-zona Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kota.

91. Sub-zona Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.

92. Sub-zona Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.

93. Zona ruang terbuka non hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

94. Zona Campuran (C) adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkeseuaian, saling

melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.

95. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
96. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
97. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota hingga regional.
98. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
99. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
100. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
101. Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa peruntukan-peruntukan lainnya.
102. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

103. Sub-Zona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan dan pemendihan barang.

104. Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.

105. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

106. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.

107. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.

108. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.

109. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

110. Kavling adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, roil dan lain sebagainya denga luas minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan fungsi kawasan.

111. Ketinggian Bangunan (TB) adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

112. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.

113. Jarak Bebas Samping (JBS) adalah arak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
114. Jarak Bebas Belakang (JBB) adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
115. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah ketentuan yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
116. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.
117. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
118. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan meliputi:

a. lingkup materi; dan
b. lingkup WP.

Bagian Kedua
Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a. tujuan penataan ruang WP;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. ketentuan pemanfaatan ruang;
e. peraturan zonasi; dan
f. kelembagaan.

Bagian Ketiga
Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

Lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah WP V yang merupakan Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat dengan luas 5.331,73 (lima ribu tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh tiga) hektare yang mencakup Ruang darat beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.

Pasal 5

(1) Batas-batas WP V secara administratif terdiri atas:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cikarang Timur dan Cikarang Utara;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Serang Baru dan Bojongmangu;
   c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikarang Selatan; dan
   d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Telukjambe Barat.

(2) WP V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
   a. seluruh Desa Sukamahi di Kecamatan Cikarang Pusat dengan luas 1.099,76 (seribu sembilan puluh sembilan koma tujuh enam) hektare;
   b. seluruh Desa Cicau di Kecamatan Cikarang Pusat dengan luas 1.058,64 (seribu lima puluh delapan koma enam empat) hektare;
   c. seluruh Desa Pasirranji di Kecamatan Cikarang Pusat dengan luas 1.202,60 (seribu dua ratus dua koma enam nol) hektare;
   d. seluruh Desa Pasirtanjung di Kecamatan Cikarang Pusat dengan luas 656,30 (enam ratus lima puluh enam koma tiga nol) hektare;
   e. seluruh Desa Hegarmukti di Kecamatan Cikarang Pusat dengan luas 708,58 (tujuh ratus delapan koma lima delapan) hektare; dan
   f. seluruh Desa Jayamukti di Kecamatan Cikarang Pusat dengan luas 605,86 (enam ratus lima koma delapan enam) hektare.

(3) WP V dibagi ke dalam4 (empat) SWP dan 88 (delapan puluh delapan) blok, terdiri atas:

   a. SWP V.A mencakup seluruh Desa Sukamahi dan Desa Pasirranji dengan luas 2.302,36 (dua ribu tiga ratus dua koma tiga enam) hektare terdiri atas:

      1) Blok V.A.1 dengan luas 12,54 (dua belas koma lima empat) hektare;

2) Blok V.A.2 dengan luas 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga) hektare;
3) Blok V.A.3 dengan luas 12,88 (dua belas koma delapan delapan) hektare;
4) Blok V.A.4 dengan luas 27,70 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh) hektare;
5) Blok V.A.5 dengan luas 32,00 (tiga puluh dua koma nol nol) hektare;
6) Blok V.A.6 dengan luas 33,74 (tiga puluh tiga koma tujuh empat) hektare;
7) Blok V.A.7 dengan luas 10,46 (sepuluh koma empat enam) hektare;
8) Blok V.A.8 dengan luas 48,45 (empat puluh delapan koma empat lima) hektare;
9) Blok V.A.9 dengan luas 58,64 (lima puluh delapan koma enam empat) hektare;
10) Blok V.A.10 dengan luas 19,19 (sembilan belas koma satu sembilan) hektare;
11) Blok V.A.11 dengan luas 20,66 (dua puluh koma senam enam) hektare;
12) Blok V.A.12 dengan luas 64,35 (enam puluh empat koma tiga lima) hektare;
13) Blok V.A.13 dengan luas 61,20 (enam puluh satu koma dua nol) hektare;
14) Blok V.A.14 dengan luas 20,70 (dua puluh koma tujuh nol) hektare;
15) Blok V.A.15 dengan luas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektare;
16) Blok V.A.16 dengan luas 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) hektare;
17) Blok V.A.17 dengan luas 50,48 (lima puluh koma empat delapan) hektare;
18) Blok V.A.18 dengan luas 271,47 (dua ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) hektare;
19) Blok V.A.19 dengan luas 97,93 (sembilan puluh tujuh koma sebmilan tiga) hektare;

20) Blok V.A.20 dengan luas 72,22 (tujuh puluh dua koma dua dua) hektare;

21) Blok V.A.21 dengan luas 177,61 (seratus tujuh puluh tujuh koma enam satu) hektare

22) Blok V.A.22 dengan luas 58,51 (lima puluh delapan koma lima satu) hektare;

23) Blok V.A.23 dengan luas 114,03 (seratus empat belas koma nol tiga) hektare;

24) Blok V.A.24 dengan luas 221,04 (dua ratus dua puluh satu koma nol empat) hektare;

25) Blok V.A.25 dengan luas 72,63 (tujuh puluh dua koma enam tiga) hektare;

26) Blok V.A.26 dengan luas 39,64 (tiga puluh sembilan koma enam empat) hektare;

27) Blok V.A.27 dengan luas 193,29 (seratus sembilan puluh tiga koma dua sembilan) hektare;

28) Blok V.A.28 dengan luas 134,40 (seratus tiga puluh empat koma empat nol) hektare;

29) Blok V.A.29 dengan luas 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan lima) hektare;

30) Blok V.A.30 dengan luas 72,89 (tujuh puluh dua koma delapat sembilan) hektare;

31) Blok V.A.31 dengan luas 85,24 (delapan puluh lima koma dua empat) hektare; dan

32) Blok V.A.32 dengan luas 101,24 (seratus satu koma dua empat) hektare.

b. SWP V.B mencakup seluruh Desa Cicau dengan luas 1.058,64 (seribu lima puluh delapan koma enam empat) hektare, terdiri atas:

1) Blok V.B.1 dengan luas 25,80 (dua puluh lima koma delapan nol) hektare;
2) Blok V.B.2 dengan luas 70,00 (tujuh puluh koma nol nol) hektare;
3) Blok V.B.3 dengan luas 187,81 (seratus delapan puluh tujuh koma delapan satu) hektare;
4) Blok V.B.4 dengan luas 9,15 (sembilan koma satu lima) hektare;
5) Blok V.B.5 dengan luas 62,74 (enam puluh dua koma tujh empat) hektare;
6) Blok V.B.6 dengan luas 21,52 (dua puluh satu koma lima dua) hektare;

7) Blok V.B.7 dengan luas 18,60 (delapan belas koma enam nol) hektare;
8) Blok V.B.8 dengan luas 77,46 (tujuh puluh tujuh koma empat enam) hektare;
9) Blok V.B.9 dengan luas 197,32 (seratus sembilan puluh tujuh koma tiga dua) hektare;
10) Blok V.B.10 dengan luas 100,53 (seratus koma lima tiga) hektare;
11) Blok V.B.11 dengan luas 246,49 (dua ratus empat puluh enam koma empat sembilan) hektare; dan
12) Blok V.B.12 dengan luas 41,32 (empat puluh satu koma tiga dua) hektare.

c. SWP V.C mencakup Desa Hegarmukti dan Desa Pasirtanjung dengan luas 1.364,87 (seribu tiga ratus enam puluh lima koma delapan tujuh) hektare, terdiri atas:

1) Blok V.C.1 dengan luas 33,51 (tiga puluh tiga koma lima satu) hektare;
2) Blok V.C.2 dengan luas 30,84 (tiga puluh koma delapan empat) hektare;
3) Blok V.C.3 dengan luas 28,95 (dua puluh delapan koma sembilan lima) hektare;
4) Blok V.C.4 dengan luas 24,63 (dua puluh empat koma enam tiga) hektare;
5) Blok V.C.5 dengan luas 24,66 (dua puluh empat koma enam enam) hektare;
6) Blok V.C.6 dengan luas 46,11 (empat puluh enam koma satu satu) hektare;
7) Blok V.C.7 dengan luas 129,35 (seratus dua puluh sembilan koma tiga lima) hektare;
8) Blok V.C.8 dengan luas 98,56 (sembilan puluh delapan koma lima enam) hektare;
9) Blok V.C.9 dengan luas 21,82 (dua puluh satu koma delapan dua) hektare;
10) Blok V.C.10 dengan luas 42,75 (empat puluh dua koma tujuh lima) hektare;
11) Blok V.C.11 dengan luas 35,63 (tiga puluh lima koma enam tiga) hektare;
12) Blok V.C.12 dengan luas 51,43 (lima puluh satu koma empat tiga) hektare;
13) Blok V.C.13 dengan luas 22,83 (dua puluh dua koma delapan tiga) hektare;
14) Blok V.C.14 dengan luas 55,88 (lima puluh lima koma delapan delapan) hektare;

15) Blok V.C.15 dengan luas 107,29 (seratus tujuh koma dua sembilan) hektare;
16) Blok V.C.16 dengan luas 55,90 (lima puluh lima koma sembilan nol) hektare;
17) Blok V.C.17 dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare;
18) Blok V.C.18 dengan luas 79,01 (empat puluh sembilan koma tujuh empat) hektare;
19) Blok V.C.19 dengan luas 100,99 (seratus koma sembilan sembilan) hektare;
20) Blok V.C.20 dengan luas 26,25 (dua puluh enam koma dua limba) hektare;
21) Blok V.C.21 dengan luas 31,14 (tiga puluh satu koma satu empat) hektare;
22) Blok V.C.22 dengan luas 73,37 (tujuh puluh tiga koma tiga tujuh) hektare;
23) Blok V.C.23 dengan luas 67,38 (enam puluh tujuh koma tiga delapan) hektare;
24) Blok V.C.24 dengan luas 58,31 (lima puluh delapan koma tiga satu) hektare;
25) Blok V.C.25 dengan luas 72,61 (tujuh puluh dua koma enam satu) hektare; dan
26) Blok V.C.26 dengan luas 39,43 (tiga puluh sembilan koma empat tiga) hektare.

d. SWP V.D mencakup Desa Jayamukti dengan luas 605,86 (enam ratus lima koma delapan enam) hektare, terdiri atas:
   1) Blok V.D.1 dengan luas 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga) hektare;
   2) Blok V.D.2 dengan luas 6,97 (enam koma sembilan tujuh) hektare;
   3) blok V.D.3 dengan luas 16,97 (enam belas koma sembilan tujuh) hektare;
   4) Blok V.D.4 dengan luas 17,89 (tujuh belas koma delapan sembilan) hektare;
   5) Blok V.D.5 dengan luas 15,83 (lima belas koma delapan tiga) hektare;
   6) Blok V.D.6 dengan luas 20,21 (dua belas koma dua satu) hektare;
   7) Blok V.D.7 dengan luas 13,00 (tiga belas koma nol nol) hektare;
   8) Blok V.D.8 dengan luas 18,73 (delapan belas koma tujuh tiga) hektare;
   9) Blok V.D.9 dengan luas 15,75 (lima belas koma tujuh lima) hektare;

10) Blok V.D.10 dengan luas 12,20 (dua belas koma dua nol) hektare;
11) Blok V.D.11 dengan luas 25,16 (dua puluh lima koma satu enam) hektare;
12) Blok V.D.12 dengan luas 48,88 (empat puluh delapan koma delapan delapan) hektare;
13) Blok V.D.13 dengan luas 17,32 (tujuh belas koma tiga dua) hektare;
14) Blok V.D.14 dengan luas 55,22 (lima puluh lima koma dua dua) hektare;
15) Blok V.D.15 dengan luas 76,87 (tujuh puluh enam koma delapan tujuh) hektare;
16) Blok V.D.16 dengan luas 49,94 (empat puluh sembilan koma sembilan empat) hektare;
17) Blok V.D.17 dengan luas 58,61 (lima puluh delapan koma enam satu) hektare; dan
18) Blok V.D.18 dengan luas 125,26 (seratus dua puluh lima koma dua enam) hektare.

Pasal 6

Lingkup WP V, pembagian SWP dan Blok WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 7

Tujuan penataan ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu Mewujudkan kawasan perkotaan yang produktif, harmonis dan berkelanjutan berbasis pusat pemerintahan, industri dan perdagangan dan jasa.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Rencana Struktur Ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi rencana:
   a. pengembangan pusat pelayanan;
   b. jaringan transportasi;
   c. jaringan energi;
   d. jaringan telekomunikasi;
   e. jaringan sumber daya air;
   f. jaringan air minum;
   g. pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
   h. jaringan persampahan;
   i. jaringan drainase; dan
   j. jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 9

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. PPK;
   b. SPPK; dan
   c. PPL.

(2) Rencana pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.8.

(3) Rencana pengembangan SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   a. SWP V.B pada Blok V.B.5; dan
   b. SWP V.C pada Blok V.C.10.

(4) Rencana pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
a. SWP V.A pada Blok V.A.26; dan
b. SWP V.C pada Blok V.C.15.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 10

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan kolektor primer;
b. jalan kolektor sekunder;
c. jalan lokal primer;
d. jalan lingkungan primer;
e. jalan khusus;
f. jalan tol;
g. jembatan;
h. halte;
i. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
j. jaringan jalur kereta api perkotaan;

(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
a. SWP V.C pada Blok V.C.10, Blok V.C.12, Blok V.C.14, V.C.15, Blok V.C.19, Blok V.C.23; dan
b. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.8, Blok V.D.13, dan Blok V.D.16.

(3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
a. SWP V.A pada Blok V.A.3, Blok V.A.5, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.16, Blok V.A.18, Blok V.A.24, dan Blok V.A.26;
b. SWP V.B pada Blok V.B.3, Blok V.B.9, Blok V.B.10, dan Blok V.B.11;
c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.10, Blok V.C.20, Blok V.C.21, Blok V.C.23, dan Blok V.C.26; dan

d. SWP V.D pada Blok V.D.13, Blok V.D.14, Blok V.D.15, Blok V.D.16, Blok V.D.17, dan Blok V.D.18.

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:

a. SWP V.A pada Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.5, Blok V.A.8, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.16, Blok V.A.18, Blok V.A.20, Blok V.A.21, Blok V.A.22, Blok V.A.23, Blok V.A.24, Blok V.A.26, Blok V.A.27, Blok V.A.30, dan Blok V.A.32;

b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.6, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, dan Blok V.B.11;

c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.10, Blok V.C.12, Blok V.C.14, Blok V.C.16, Blok V.C.17, Blok V.C.18, Blok V.C.19, Blok V.C.23, Blok V.C.24, Blok V.C.25, dan Blok V.C.26; dan

d. SWP V.D pada Blok V.D.2, Blok V.D.7, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.14, Blok V.D.15, Blok V.D.16, Blok V.D.17, dan Blok V.D.18.

(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di:

a. SWP V.A pada Blok V.A.8, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.26, Blok V.A.27, dan Blok V.A.32;

b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, dan Blok V.B.11;

c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.12, Blok V.C.15, Blok V.C.16, Blok V.C.17, Blok V.C.18, Blok V.C.19, Blok V.C.20, Blok V.C.21, Blok V.C.24, dan Blok V.C.25; dan

d. SWP V.D pada Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.13, Blok V.D.14, Blok V.D.15, Blok V.D.16, Blok V.D.17.

(6) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di:

a. SWP V.A pada Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.21, Blok V.A.27, Blok V.A.28, Blok V.A.29, Blok V.A.30, Blok V.A.31, dan Blok V.A.32;

b. SWP V.B pada Blok V.B.12; dan

c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, dan Blok V.C.7.

(7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi di:

a. Jalan tol Jakarta-Cikampek melintas di:
   1. SWP V.A pada Blok V.A.29;
   2. SWP V.C pada Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.25, dan Blok V.C.26; dan
   3. SWP V.D pada Blok V.D.15.

b. Jalan layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed melintas di:
   1. SWP V.A pada Blok V.A.29;
   2. SWP V.C pada Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.25, dan Blok V.C.26; dan
   3. SWP V.D pada Blok V.D.15.

(8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di:

a. SWP V.A pada Blok V.A.19;
b. SWP V.B pada Blok V.B.1;
c. SWP V.C pada Blok V.C.14, Blok V.C.15, Blok V.C.18, Blok V.C.19, Blok V.C.20, Blok V.C.23, Blok V.C.24, Blok V.C.25, dan Blok V.C.26; dan
d. SWP V.D pada Blok V.D.15.

(9) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat :

a. SWP V.A pada Blok V.A.10 dan Blok V.A.30;
b. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.10; dan
c. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.14, dan Blok V.D.16.

(10) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa jalur kereta cepat Jakarta-Bandung melintas ~~di~~:

a. SWP V.A pada Blok V.A.29;
b. SWP V.C pada Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, dan Blok V.C.8; dan
c. SWP V.D pada Blok V.D.15.

(11) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:

a. jalur kereta rel listrik Nambo-Cikarang-Tanjung Priok melintas di SWP V.C pada Blok V.C.16, Blok V.C.17, Blok V.C.18, Blok V.C.19, Blok V.C.23. dan Blok V.C.24;
b. jalur LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi melintas di WP V; dan
c. jalur LRT Lintas Kawasan Industri MM2100-Jababeka-Lippo Cikarang-Deltamas melintas di WP V.

(12) Rencana jaringan transportasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan;
   b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen;
   c. SUTET;
   d. SUTT; dan
   e. gardu listrik.

(2) Jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP V.D pada Blok V.D.2 dan Blok V.D.15.

(3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
   a. SWP V.A pada Blok V.A.18 dan Blok V.A.23;
   b. SWP V.B pada Blok V.B.3 dan V.B.11;
   c. SWP V.C pada Blok V.C.16, Blok V.C.24, dan Blok V.C.25; dan
   d. SWP V.D pada Blok V.D.14 dan Blok V.D.15.

(4) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
   a. SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
   b. SWP V.B pada Blok V.B.9.

(5) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di:
   a. SWP V.A pada Blok V.A.1;
   b. SWP V.B pada Blok V.B.9; dan
   c. SWP V.D pada Blok V.D.1.

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. gardu induk Cibatu terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1;
   b. gardu induk Hankook terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.11;
   c. gardu induk Suzuki terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.18; dan
   d. gardu induk tegangan ekstra tinggi Cibatu terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1.

(7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi jaringan:

a. tetap; dan

b. bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang melintas di:

a. SWP V.A pada Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.18, Blok V.A.21, Blok V.A.25, Blok V.A.29, Blok V.A.31 dan Blok V.A.32;

b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.6 dan Blok V.B.11;

c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.10, Blok V.C.15, Blok V.C.25; dan

d. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.8, Blok V.D.11, Blok V.D.13, Blok V.D.14, Blok V.D.15 dan Blok V.D.18.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara BTS terdapat di:

a. SWP V.A pada Blok V.A.4, Blok V.A.13, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.21, Blok V.A.23 dan Blok V.A.29;

b. SWP V.B pada Blok V.B.3, Blok V.B.6, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11 dan Blok V.B.12;

c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.3, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.13, Blok V.C.15, Blok V.C.18, Blok V.C.21, Blok V.C.25 dan Blok V.C.26; dan

d. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.10, Blok V.D.12, dan Blok V.D.16.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi:
1) jaringan irigasi; dan
2) pengendalian banjir.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer melintas di:
1) SWP V.C pada Blok V.C.9 dan Blok V.C.16; dan
2) SWP V.D pada Blok V.D.1 dan Blok V.D.2.

(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.26.

(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f merupakan unit produksi meliputi unit:
a. produksi; dan
b. distribusi.

(2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa instalasi produksi yang terdapat di:
a. SWP V.A pada Blok V.A.18 dan Blok V.A.28; dan
b. SWP V.C pada Blok V.C.10.

(3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melintas ~~di~~ SWP V.A pada Blok V.A.4.

(4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pasal 15

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat—sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
   a. SWP V.A pada Blok V.A.13 dan Blok V.A.26;
   b. SWP V.B pada Blok V.B.5;
   c. SWP V.C pada Blok V.C.14 dan Blok V.C.18; dan
   d. SWP V.D pada Blok V.D.12.

(3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 16

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h meliputi:
   a. TPS3R; dan
   b. TPST.

(2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
   a. SWP V.A pada Blok V.A.8, Blok V.A.13 dan Blok V.A.26;
   b. SWP V.B pada Blok V.B.5;
   c. SWP V.C pada Blok V.C.12 dan Blok V.C.15; dan
   d. SWP V.D pada Blok V.D.16.

(3) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP V.A Blok V.A.26.

(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 17

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i terdiri atas:
   a. primer;
   b. sekunder; dan
   c. tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
   a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.23 dan Blok V.A.24;
   b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.7, V.B.8, Blok V.B.9 dan Blok V.B.11;
   c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.15, Blok V.B.16, Blok V.C.20, Blok V.C.23, Blok V.C.24; dan
   d. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.9, Blok V.D.13, Blok V.D.14, Blok V.D.16 dan Blok V.D.18.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
   a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20, Blok V.A.21, Blok V.A.22, Blok V.A.23, Blok V.A.24, Blok V.A.25, Blok V.A.26, Blok V.A.27, Blok V.A.28, Blok V.A.29, Blok V.A.30, Blok V.A.31 dan Blok V.A.32;
   b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, dan Blok V.B.12;
   c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.3, Blok V.C.10, Blok V.C.12, Blok V.C.14, Blok V.C.25; dan
   d. SWP V.D pada Blok V.D.15, Blok V.D.16 dan Blok V.D.18.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
   a. SWP V.A pada Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.17, Blok V.A.25 dan Blok V.A.32;

JDIH KABUPATEN BEKASI

b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.11 dan Blok V.B.12;

c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.10, Blok V.C.12, Blok V.C.14, Blok V.C.15, Blok V.C.16, Blok V.C.18, Blok V.C.20, Blok V.C.21, Blok V.C.22, Blok V.C.24 dan Blok V.C.25; dan

d. SWP V.D pada Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.12, Blok V.D.13, Blok V.D.14, Blok V.D.15, Blok V.D.16 dan Blok V.D.17.

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j meliputi:

a. jalur evakuasi bencana;

b. tempat evakuasi;

c. jalur sepeda; dan

d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalur evakuasi di:

a. Jalan Brimob melintas di:

1) SWP V.C pada Blok V.C.8 dan

2) SWP V.D pada Blok V.D.14, dan Blok V.D.15.

b. Jalan Cicau – Cilangkara melintas di SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.13, Blok V.A.16 dan Blok V.A.18;

c. Jalan Cicau – Sukamahi melintas di SWP V.A pada Blok V.A.13 dan Blok V.A.16;

d. Jalan Cigutul – Cibenda melintas di SWP V.B pada Blok V.B.3;

e. Jalan Citarik – Bugel Salam melalui SWP V.C pada Blok V.C.20, Blok V.C.21, Blok V.C.22, dan Blok V.C.23;

f. Jalan Kandang Gereng – Tegal Danas melintas di SWP V.D pada Blok V.D.13, Blok V.D.16 dan Blok V.D.17;

g. Jalan Lingkar Cibarusah melintas di:

1) SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3 dan

2) SWP V.B pada Blok V.B.3, Blok V.B.9, Blok V.B.10, dan Blok V.B.11.

h. Jalan Sukamukti – Rawa Domba (Pasirranji) melintas di SWP V.A pada Blok V.A.24, Blok V.A.25, Blok V.A.26

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. titik kumpul terdapat:

1) SWP V.A pada Blok V.A.18 dan Blok V.A.24;

2) SWP V.B pada Blok V.B.8;

3) SWP V.C pada Blok V.C.14 dan Blok V.C.19; dan

4) SWP V.D pada Blok V.D.13.

b. tempat evakuasi meliputi:

1) Lapangan Kantor Desa Sukamahi di SWP V.A pada Blok V.A.18;

2) Lapangan Kantor Desa Pasirranji di SWP V.A pada Blok V.A.26;

3) Lapangan Kantor Desa Cicau di SWP V.B pada Blok V.B.5;

4) Lapangan Kantor Desa Pasirtanjung di SWP V.C pada Blok V.C.19; dan

5) Lapangan Kantor Desa Jayamukti di SWP V.D pada Blok V.D.13.

c. tempat evakuasi akhir terdapat pada Lapangan Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi di SWP V.A Blok V.A.8.

(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP V.A pada Blok V.A.6, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, dan Blok V.A.13.

(5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di:

a. SWP V.A pada Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.13, Blok V.A.16, Blok V.A.30, dan Blok V.A.32;

b. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, dan Blok V.C.7; dan

c. SWP V.D pada Blok V.D.18.

(6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Rencana Pola Ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi zona:

a. zona lindung; dan

b. zona budi daya.

(2) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Zona Lindung

Pasal 20

(1) Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dengan luas 220,43 (dua ratus dua puluh dua koma tujuh delapan) hektare meliputi:

a. badan air (BA);

b. perlindungan setempat (PS); dan

c. ruang terbuka hijau (RTH).

(2) Rencana pola ruang pada zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Zona Badan Air

Pasal 21

Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 90,23 (sembilan puluh koma dua tiga) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 26,07 (dua puluh enam koma nol tujuh) hektare pada Blok V.A.11, Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.21, Blok V.A.22, Blok V.A.23, Blok V.A.24, Blok V.A.27, Blok V.A.28, dan Blok V.A.29;

b. SWP V.B dengan luas 5,39 (lima koma tiga sembilan) hektare pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.5, dan Blok V.B.6;

c. SWP V.C dengan luas 51,67 (lima puluh satu koma enam tujuh) hektare pada Blok V.C.3, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.14, Blok V.C.15, Blok V.C.16, Blok V.C.17, Blok V.C.18, Blok V.C.19, Blok V.C.20, Blok V.C.21, Blok V.C.22, Blok V.C.23, Blok V.C.24, dan Blok V.C.25, Blok V.C.26; dan

d. SWP V.D dengan luas 7,08 (tujuh koma nol delapan) hektare pada Blok V.D.1, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.8, Blok V.D.14, Blok V.D.15.

Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 47,94 (empat puluh tujuh koma sembilan empat) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 4,11 (empat koma satu satu) hektare pada Blok V.A.11, Blok V.A.24, Blok V.A.26, Blok V.A.28, dan Blok V.A.29;

b. SWP V.B dengan luas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare pada Blok V.B.1, dan Blok V.B.6;

c. SWP V.C dengan luas 35,87 (tiga puluh lima koma delapan tujuh) hektare pada Blok V.C.3, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.10, Blok V.C.12, Blok V.C.14, Blok V.C.15, Blok V.C.16, Blok V.C.19, Blok V.C.20,Blok V.C.21,Blok V.C.22, Blok V.C.23, Blok V.C.24, Blok V.C.25, Blok V.C.26; dan

d. SWP V.D dengan luas 7,03 (tujuh koma nol tiga) hektare pada Blok V.D.1, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.8, dan Blok V.D.15.

Paragraf 4

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

(1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 82,24 (delapan puluh dua koma dua empat) hektare meliputi sub-zona:
a. taman kota (RTH-2);
b. taman kecamatan (RTH-3);
c. taman kelurahan (RTH-4);
d. pemakaman (RTH-7); dan
e. jalur hijau (RTH-8).

(2) Sub-zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 2,84 (dua koma delapan empat) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.8.

(3) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 39,52 (tiga puluh sembilan koma lima dua) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.8.

(4) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 5,02 (lima koma nol dua) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare pada Blok V.A.17;

b. SWP V.C dengan luas 0,70 (nol koma tujuh nol) hektare pada Blok V.C.15; dan

c. SWP V.D dengan luas 4,10 (empat koma satu nol) hektare pada Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.12.

(5) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas 28,25 (dua puluh delapan koma dua lima) hektare terdapat di:

a. SWP V.B dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektare pada Blok V.A.5; dan

b. SWP V.C dengan luas 27,78 (dua puluh tujuh koma tujuh delapan) hektare pada Blok V.C.24 dan Blok V.C.25.

(6) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dengan luas 6,59 (enam koma lima sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP V,A dengan luas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare pada Blok V.A.8, Blok V.A.26;

b. SWP V.B dengan luas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare pada Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9;

c. SWP V.C dengan luas 1,93 (satu koma sembilan tiga) hektare Blok V.C.3, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.26; dan

d. SWP V.D dengan luas 2,64 (dua koma enam empat) hektare Blok V.D.5, Blok V.D.13, Blok V.D.15, Blok V.D.16, Blok V.D.17.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 24

(1) Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 5.111,3 (lima ribu seratus sebelas koma tiga) hektare meliputi zona:

a. badan jalan (BJ);
b. pertanian (P);
c. pembangkitan tenaga listrik (PTL);
d. kawasan peruntukan industri (KPI);
e. perumahan (R);
f. sarana pelayanan umum (SPU);
g. ruang terbuka non hijau (RTNH);
h. campuran (C);
i. perdagangan dan jasa (K);
j. perkantoran (KT);
k. peruntukan lainnya (PL);
l. pengelolaan persampahan (PP); Dan
m. pertahanan dan keamanan. (HK);

(2) Rencana pola ruang pada zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Zona Badan Jalan

Pasal 25

Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 296,84 (dua ratus sembilan puluh enam koma delapan empat) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 138,99 (seratus tiga puluh delapan koma sembilan sembilan) hektare pada Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.5, Blok V.A.8, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.18, Blok V.A.20, Blok V.A.21, Blok V.A.22, Blok V.A.23, Blok V.A.24, Blok V.A.26, Blok V.A.27, Blok V.A.28, Blok V.A.29, Blok V.A.30, Blok V.A.31, dan Blok V.A.32;

b. SWP V.B dengan luas 31,66 (tiga puluh satu koma enam enam) hektare pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, dan Blok V.B.11;

c. SWP V.C dengan luas 83,88 (delapan puluh tiga koma delapan delapan) hektare pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.12, Blok V.C.14, Blok V.C.15, Blok V.C.16, Blok V.V. C.18, Blok V.C.19, Blok V.C.20, Blok V.C.21, Blok V.C.23, Blok V.C.24, Blok V.C.25, dan Blok V.C.26; dan

d. SWP V.D dengan luas 42,94 (empat puluh dua koma sembilan empat) hektare pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.12, Blok V.D.13, Blok V.D.14, Blok V.D.15, Blok V.D.16, Blok V.D.17, dan Blok V.D.18.

Paragraf 3

Zona Pertanian

Pasal 26

(1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 295,01 (dua ratus sembilan puluh lima koma nol satu) hektare meliputi sub-zona:

a. tanaman pangan (P-1); dan
b. perkebunan dengan kode (P-3).

(2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a direncanakan dengan luas 289,39 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 9,09 (sembilan koma nol sembilan) hektare pada Blok V.A.24, Blok V.A.25, dan Blok V.A.26;

b. SWP V.B dengan luas 60,38 (enam puluh koma tiga delapan) hektare Blok V.B.5, Blok V.B.7, Blok V.B.8, dan Blok V.B.9;

c. SWP V.C dengan luas 218,65 (dua ratus delapan belas koma enam lima) Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11, Blok V.C.12, Blok V.C.13, Blok V.C.15, Blok V.C.16, Blok V.C.17, Blok V.C.19, Blok V.C.20, Blok V.C.21, Blok V.C.22, Blok V.C.23, Blok V.C.24, Blok V.C.25, dan Blok V.C.26; dan

d. SWP D dengan luas 1,26 (satu koma dua enam) hektare pada Blok V.D.15.

(3) Sub-zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b direncanakan dengan luas 5,62 (lima koma enam dua) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.24.

Paragraf 4

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 27

Zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 12,96 (dua belas koma sembilan enam) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 10,36 (sepuluh koma tiga enam) hektare pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.12; dan

b. SWP V.B dengan luas 2,60 (dua koma enam nol) hektare pada Blok V.B.9.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas 2.504,83 (dua ribu lima ratus empat koma delapan tiga) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 1.337,51 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima satu) hektare pada Blok V.A.1, Blok V.A.9, Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20, Blok V.A.21, Blok V.A.22, Blok V.A.23, Blok V.A.24, Blok V.A.25, Blok V.A.27, Blok V.A.28, dan Blok V.A.31;

b. SWP V.B dengan luas 764,45 (tujuh ratus enam puluh empat koma empat lima) hektare pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.9, Blok V.B.10 dan Blok V.B.11;

c. SWP V.C dengan luas 29,26 (dua puluh sembilan koma dua enam) hektare pada Blok V.C.12, Blok V.C.15, Blok V.C.16, Blok V.C.20, Blok V.C.21, Blok V.C.22, dan Blok V.C.26; dan

d. SWP V.D dengan luas 373,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma enam satu) hektare pada Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.14, Blok V.D.15, Blok V.D.16, Blok V.D.17, dan Blok V.D.18.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 29

(1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, direncanakan dengan luas 1.419,88 (seribu empat ratus sembilan belas koma delapan delapan) hektare meliputi sub-zona perumahan kepadatan:

a. tinggi (R-2); dan
b. sedang. (R-3).

(2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 735,22 (tujuh ratus tiga puluh lima koma dua dua) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 197,44 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat empat) hektare pada Blok V.A.1, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.24, Blok V.A.25, Blok V.A.26, Blok V.A.27, Blok V.A.29, dan Blok V.A.31;
b. SWP V.B dengan luas 139,70 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh nol) hektare pada Blok V.B.1, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, dan Blok V.B.9;
c. SWP V.C dengan luas 305,08 (tiga ratus lima koma nol delapan) hektare pada Blok V.C.1, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11, Blok V.C.12, Blok V.C.13, Blok V.C.14, Blok V.C.15, Blok V.C.19, Blok V.C.21, Blok V.C.23, Blok V.C.24, dan Blok V.C.25; dan;
d. SWP V.D dengan luas 93,01 (sembilan puluh tiga koma nol satu) hektare pada Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, dan Blok V.D.14.

(3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 684,66 (enam ratus delapan puluh empat koma enam enam) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 275,67 (dua ratus tujuh puluh lima koma enam tujuh) hektare pada Blok V.A.2, Blok V.A.3,Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.29, Blok V.A.31, dan Blok V.A.32;

b. SWP V.B dengan luas 49,09 (empat puluh sembilan koma nol sembilan) hektare pada Blok V.B.7 dan Blok V.B.12;

c. SWP V.C dengan luas 325,71 (tiga ratus dua puluh lima koma tujuh satu) hektare pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.8, Blok V.C.15, Blok V.C.16, Blok V.C.18, Blok V.C.19, Blok V.C.20, Blok V.C.21, Blok V.C.22, Blok V.C.23, Blok V.C.25, dan Blok V.C.26; dan

d. SWP D dengan luas 34,19 (tiga puluh empat koma satu sembilan) hektare pada Blok V.D.13, Blok V.D.15, dan Blok V.D.18.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

(1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, direncanakan dengan luas 38,81 (tiga puluh delapan koma delapan satu) hektare meliputi sub-zona SPU skala:
   a. kota (SPU-1);
   b. kecamatan (SPU-2); dan
   c. ke lurahan (SPU-3).

(2) Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 10,42 (sepuluh koma empat dua) hektare terdapat di:
   a. SWP V.A dengan luas 5,57 (lima koma lima tujuh) hektare pada Blok V.A.32; dan
   b. SWP V.C dengan luas 4,85 (empat koma delapan lima) hektare pada Blok V.C.7, Blok V.C.10, dan Blok V.C.15.

(3) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 15,91 (lima belas koma sembilan satu) hektare terdapat di:
   a. SWP V.A dengan luas 5,14 (lima koma satu empat) hektare pada Blok V.A.2, Blok V.A.26, dan Blok V.A.32;
   b. SWP V.C dengan luas 9,50 (sembilan koma lima nol) hektare pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.8 dan Blok V.C.11; dan
   c. SWP V.D dengan luas 1,26 (satu koma dua enam) hektare pada Blok V.D.7 dan Blok V.D.9.

(4) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 12,47 (dua belas koma empat tujuh) hektare terdapat pada:

a. SWP V.A dengan luas 3,21 (tiga koma dua satu) hektare pada Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.13, Blok V.A.15, Blok V.A.24, Blok V.A.25, dan Blok V.A.26;

b. SWP V.B dengan luas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare pada Blok V.B.3, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.8, Blok V.B.10 dan Blok V.B.12;

c. SWP V.C dengan luas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektare pada Blok V.C.12, Blok V.C.15, Blok V.C.25 dan Blok V.C.26; dan

d. SWP V.D dengan luas 6,76 (enam koma tujuh enam) hektare pada Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.8, Blok V.D.10 dan Blok V.D.13.

Paragraf 8

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 31

Zona ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, direncanakan dengan luas 2,70 (dua koma tujuh nol) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 2,32 (dua koma tiga dua) hektare pada Blok V.A.8; dan

b. SWP V.C dengan luas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hekatre pada Blok V.C.1.

Paragraf 9

Zona Campuran

Pasal 32

Zona campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan dengan luas 18,89 (delapan belas koma delapan sembilan) hektare berupa sub-zona campuran intensitas menengah atau sedang (C-2) terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 0,54 (nol koma lima empat) hektare pada Blok V.A.24 dan Blok V.A.25;

b. SWP V.B dengan luas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare pada Blok V.B.5 dan Blok V.B.8; dan

c. SWP V.C dengan luas 16,58 (enam belas koma lima delapan) hektare pada Blok V.C.10, Blok V.C.12, Blok V.C.14, Blok V.C.15, Blok V.C.19, Blok V.C.23, Blok V.C.25 dan Blok V.C.26.

Paragraf 10

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

(1) Zona Perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i direncanakan dengan luas 462,24 (empat ratus enam puluh dua koma dua empat) hektare meliputi sub-zona perdagangan dan jasa skala:

a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);

b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan

c. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).

(2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 21,30 (dua puluh satu koma tiga nol) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 4,40 (empat koma empat nol) hektare pada Blok V.A.30; dan

b. SWP V.C dengan luas 16,90 (enam belas koma sembilan nol) hektare pada Blok V.C.5 dan Blok V.C.6.

(3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 417,92 (empat ratus tujuh belas koma sembilan dua) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 212,18 (dua ratus dua belas koma satu delapan) hektare pada Blok V.A.5, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.16, Blok V.A.18, Blok V.A.24, Blok V.A.25, Blok V.A.28, Blok V.A.29, Blok V.A.30, Blok V.A.31, dan Blok V.A.32;

b. SWP V.B dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare pada Blok V.B.3, Blok V.B.5, dan Blok V.B.7;

c. SWP V.C dengan luas 177,97 (seratus tujuh puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare pada Blok V.C.1, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8 Blok V.C.10, Blok V.C.12 dan Blok V.C.14; dan

d. SWP V.D dengan luas 27,55 (dua puluh tujuh koma lima lima) hektare pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.12, Blok V.D.13, Blok V.D.17, dan Blok V.D.18.

(4) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 18,61 (delapan belas koma enam satu) hektare pada Blok V.A.18, Blok V.A.20 dan Blok V.A.23;

b. SWP V.D dengan luas 4,41 (empat koma empat satu) hektare pada Blok V.D.5.

Paragraf 11

Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j direncanakan dengan luas 46,59 (empat puluh enam koma lima sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 40,93 (empat puluh koma sembilan tiga) hektare pada Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok A.26;

b. SWP V.B dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare pada Blok B.6;

c. SWP V.C dengan luas 5,20 (lima koma dua nol) hektare pada Blok V.C.10, Blok V.C.12, Blok V.C.15, Blok V.C.20 dan V.C.25; dan

d. SWP V.D dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare pada Blok V.D.15.

Paragraf 12

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

(1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k dengan luas 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) hektare meliputi sub-zona:

a. instalasi pengolahan air minum (IPAM) (PL-3);

b. pergudangan (PL-6)

(2) Sub-zona instalasi pengolahan air minum (PL-3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 2,44 (dua koma empat empat) hektare terdapat di SWP V.C Blok V.C.23.

(3) Sub-zona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 6,30 (enam koma tiga nol) hektare terdapat di SWP V.C Blok V.C.10, Blok V.C.12, Blok V.C.15, Blok V.C.23, Blok V.C.25 dan Blok V.C.26.

Paragraf 13

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 36

Zona pengelolaan persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf l, direncanakan dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare terdapat di SWP V.A Blok V.A.26.

Paragraf 14

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasa 24 ayat (1) huruf m, dengan luas 3,55 (tiga koma lima lima) hektare terdapat di:

a. SWP V.A dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare pada Blok V.A.8; dan

b. SWP V.C dengan luas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektare pada Blok V.C.8.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan KKKPR; dan
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan KKPR

Pasal 39

(1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

(1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. program perwujudan;
   b. lokasi;
   c. sumber pembiayaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
   b. program perwujudan rencana pola ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
   d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. Pemerintah Pusat

b. Pemerintah Provinsi;

c. Pemerintah Kabupaten;

d. Masyarakat; dan/atau

e. Swasta.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahap meliputi:

a. tahap pertama pada periode tahun 2024;

b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;

c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;

d. tahap keempat pada periode tahun 2035 – 2039; dan

e. tahap kelima pada perode tahun 2040 – 2044.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berupa aturan dasar.

(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ketentuan:

a. kegiatan dan penggunaan lahan;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
c. tata bangunan;
d. prasarana dan sarana minimal;
e. khusus; dan
f. pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

(1) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;

b. kegiatan bersyarat terbatas dengan kode T;

c. kegiatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan

d. kegiatan tidak diperbolehkan/tidak diizinkan dengan kode X.

(2) Ketentuan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Kegiatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. T1 untuk ketentuan pembatasan pengoperasian, dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam zona/subzona.

b. T2 untuk kegiatan terbatas dengan ketentuan pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.

c. T3 untuk kegiatan terbatas dengan ketentuan pembatasan luas, maksimum suatu kegiatan dalam persil dibatasi 20% dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya yang telah ditetapkan dalam zona/subzona tersebut.

d. T4 untuk kegiatan terbatas untuk ketentuan pembatasan jumlah pemanfaatan; dan

e. T5 untuk kegiatan terbatas untuk ketentuan pembatasan skala kegiatan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

(4) Kegiatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati,—dengan ketentuan sebagai berikut:

a. B1 untuk kegiatan yang membutuhkan rekomendasi khusus (sub-zona tanaman pangan) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;

b. B2 untuk kegiatan yang wajib menyediakan sarana/prasarana minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membutuhkan rekomendasi teknis dan persyaratan seperti dokumen Amdal, UKL/UPL, Andalalin, disinsentif, dan lainnya sesuai peraturan yang berlaku dari sektor terkait dan/atau forum penataan ruang.;

(5) Kegiatan tidak diperbolehkan/tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukkan ruang dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
c. koefisien dasar hijau (KDH) minium; dan
d. luas kavling minimum.

(1) Luas kavling minimun bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar 60 m^2 (enam puluh meter persegi) pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3).

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada dalam Lampiran VII.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona atau sub zona terdiri atas:

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
c. jarak bebas samping (JBS) dan Jaran Bebas Belakang (JBB)

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Tabel Tata Bangunan sesuai Lampiran VII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

(2) Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. prasarana parkir;
b. jalur pedestrian;
c. jalur sepeda;
d. dimensi jaringan jalan;
e. kelengkapan jaringan jalan; dan
f. kelengkapan prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 46

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan khusus pada:

a. kawasan rawan bencana;
b. tempat evakuasi bencana; dan
c. kawasan sempadan.

Pasal 47

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 2.215,58 (dua ribu dua ratus lima belas koma lima delapan) hektare terdiri atas:

a. rawan bencana likuefaksi dan banjir tingkat tinggi dengan luas 421,90 (empat ratus dua puluh satu koma sembilan nol) hektare meliputi zona/sub-zona:

1) campuran intensitas menengah atau sedang (C-2) dengan luas 5,95 (lima koma sembilan lima) hektare terdapat di:
   a) SWP A pada Blok A.25;
   b) SWP B pada Blok B.5 dan Blok B.8; dan
   c) SWP C pada Blok C.12, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.25, dan Blok C.26.
2) instalasi pengolahan air minum (PL-3) dengan luas 2,45 (dua koma empat lima) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.23;
3) kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 89,85 (delapan puluh sembilan koma delapan lima) hektare terdapat di:
   a) SWP C pada Blok C.16, Blok C.20, Blok C.21, Blok C.22, dan Blok C.26; dan
   b) SWP D pada Blok D.11 dan Blok D.17.
1) perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) dengan luas 4,07 (empat koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP D pada Blok D.5;
2) perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) dengan luas 4,07 (empat koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP D pada Blok D.5;
3) perkantoran (KT) dengan luas 7,05 (tujuh koma nol lima) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.10, Blok C.12, dan Blok C.20;
4) perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 139,18 (seratus tiga puluh sembilan koma satu delapan) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.19, Blok C.21, dan Blok C.23;
5) perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 27,25 (dua puluh tujuh koma dua lima) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.16, Blok C.20, Blok C.21, Blok C.22, dan Blok C.23;
6) sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) dengan luas 0,18 (nol koma delapan belas) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.10;

7) sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) dengan luas 0,70 (nol koma tujuh nol) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.8;

8) sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) dengan luas 1,67 (satu koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5; dan

9) tanaman Pangan (P-1) dengan luas 131,51 (seratus tiga puluh satu koma lima satu) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.16, Blok C.19, Blok C.20, Blok C.21, Blok C.22, Blok C.23, dan Blok C.26.

b. rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dan rawan bencana banjir tingkat sedang dengan luas 4,64 (empat koma enam empat) hektare berupa zona tanaman pangan (P-1) terdapat di SWP C pada Blok C.16 dan Blok C.17;

c. rawan bencana likuefaksi tingkat sedang dan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare meliputi sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di SWP C pada Blok C.16;

d. rawan bencana likuefaksi tingkat sedang dan rawan bencana banjir tingkat sedang dengan luas 198,71 (seratus sembilan puluh delapan koma tujuh satu) hektare meliputi zona/sub-zona:

1) kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.16 dan Blok C.22;

2) perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 1,28 (satu koma dua delapan) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.16;

3) perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 150,85 (seratus lima puluh koma delapan lima) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.18 dan Blok C.19; dan

4) tanaman pangan (P-1) dengan luas 44,79 (empat puluh empat koma tujuh sembilan) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.16, Blok C.22, dan Blok C.23.

e. rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan luas 1.035,80 (seribu tiga puluh lima koma delapan nol) hektare meliputi zona/sub-zona:

1) campuran intensitas menengah atau sedang (C-2) dengan luas 2,81 (dua koma delapan satu) hektare terdapat di:

a) SWP A pada Blok A.24, Blok A.25; dan
b) SWP C pada Blok C.12, Blok C.15, Blok C.19, dan Blok C.26.

2) Kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 795,33 (tujuh ratus sembilan puluh lima koma tiga tiga) terdapat di:
   a) SWP A pada Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21, Blok A.22, Blok A.23 Blok A.24;
   b) SWP B pada Blok Blok B.2, Blok B.3, Blok B.10, Blok B.11; dan
   c) SWP D pada Blok D.11, Blok D.12, dan Blok D.15;
3) pengelolaan persampahan (PP) dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare terdapat di SWP A pada Blok A.26;
4) perdagangan dan jasa skala WP (K-2) dengan luas 10,01 (sepuluh koma nol satu) hektare terdapat di:
   a) SWP A pada Blok A.24, Blok A.25;
   b) SWP C pada Blok C.7, Blok C.12; dan
   c) SWP D pada Blok D.12;
5) Perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) dengan luas 3,62 (tiga koma enam dua) hektare terdapat di:
   a) SWP A pada Blok A.23; dan
   b) SWP D pada Blok D.5.
6) pergudangan (PL-6) dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.12;
7) Perkantoran (KT) dengan luas 1,11 (satu koma satu satu) hektare terdapat di:
   a) SWP A pada Blok A.26; dan
   b) SWP C pada Blok C.12 dan Blok C.15.
8) Perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 146,95 (seratus empat puluh enam koma sembilan lima) hektare terdapat di:
   a) SWP A pada Blok A.24, Blok A.25, Blok A.26, dan Blok A.29;
   b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.7;
   c) SWP C pada Blok C.8, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.24, dan Blok C.25; dan
   d) SWP D pada Blok D.6, Blok D.8, Blok D.9, dan Blok D.10.

9) perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 48,21 (empat puluh delapan koma dua satu) hektare terdapat di:
   a) SWP A pada Blok A.29;
   b) SWP B pada Blok B.7;
   c) SWP C pada Blok C.15, Blok C.25, dan Blok C. pada 26; dan
   d) SWP D Blok D.15.

10) sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) dengan luas 1,24 (satu koma dua empat) hektare terdapat di:
   a) SWP A pada Blok A.26; dan
   b) SWP C pada Blok C.8 dan Blok C.10.

11) Sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) dengan luas 2,51 (dua koma lima satu) hektare terdapat di
   a) SWP A pada Blok A.24, Blok A.26;
   b) SWP C pada Blok C.15; dan
   c) SWP D pada Blok D.5 dan Blok D.10;

12) Tanaman pangan (P-1) dengan luas 18,91 (delapan belas koma sembilan satu) hektare terdapat di
   a) SWP A pada Blok A.24, Blok A.25;
   b) SWP B pada Blok B.7; dan
   c) SWP C pada Blok C.11, Blok C.12, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.19, Blok C.21, Blok C.24, dan Blok C.26.

f. rawan bencana banjir tingkat sedang dengan luas 565,92 (lima ratus enam puluh lima koma sembilan dua) hektare meliputi zona/sub-zona:
   1) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan luas 372,15 (tiga ratus tujuh puluh dua koma satu lima) hektare terdapat di
      a) SWP A pada Blok A.21, Blok A.22, Blok A.27, Blok A.28;
      b) SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.9; dan
      c) SWP D pada Blok D.12 dan Blok D.15.
   2) Perdagangan dan jasa skala WP (K-2) dengan luas 83,61 (delapan puluh tiga koma enam satu) hektare terdapat di:
      a) SWP A pada Blok A.28, Blok A.29, Blok A.30, Blok A.32; dan
      b) SWP C pada Blok C.7;

3) Perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) dengan luas 6,79 (enam koma tujuh sembilan) hektare terdapat di SWP A Blok A.23;

4) Perkebunan (P-2) dengan luas 5,62 (lima koma enam dua) hektare terdapat di SWP A pada Blok A.24;

5) Perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 12,29 (dua belas koma dua sembilan) hektare terdapat di:

   a) SWP B pada Blok B.1, Blok B.5, Blok B.7; dan

   b) SWP C pada Blok C.11 dan Blok C.13;

6) Perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 35,93 (tiga puluh lima koma sembilan tiga) hektare terdapat di:

   a) SWP A pada Blok A.29, Blok A.31;

   b) SWP C pada Blok C.15;

7) Tanaman pangan (P-1) dengan luas 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) hektare terdapat di:

   a) SWP B pada Blok B.8;

   b) SWP C pada Blok C.15 dan Blok C.24.

g. rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan luas 565,92 (lima ratus enam puluh lima koma sembilan dua) hektare meliputi zona/sub-zona:

1) Campuran intensitas menengah/sedang (C-2) dengan luas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.26;

2) Kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 2,99 (dua koma sembilan sembilan) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.26;

3) Perdagangan dan jasa skala WP (K-2) dengan luas 5,48 (lima koma empat delapan) hektare terdapat di:

   a) SWP C pada Blok C.10; dan

   b) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.6 dan Blok D.7;

4) Pergudangan (PL-6) dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.10;

5) Perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 18,03 (delapan belas koma nol tiga) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11 dan Blok C.12;

6) Perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektare terdapat di SWP D pada Blok D.15;

7) Sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.10;

8) Sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) dengan luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare terdapat di SWP D pada Blok D.7; dan

9) Tanaman pangan (P-1) dengan luas 0,61 (nol koma enam satu) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.10 dan Blok C.26.

(4) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

(1) Kawasan khusus pada tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, direncanakan dengan luas 66,26 (enam puluh enam koma dua enam) hektare meliputi ketentuan khusus pada:

a. Tempat Evakuasi Sementara dengan luas 24,31 (dua puluh empat koma tiga satu) hektare meliputi zona:

1) Sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) dengan luas 3,74 (tiga koma tujuh empat) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.7;

2) Sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) dengan luas 13,39 (tiga belas koma tiga sembilan) hektare terdapat di:

a) SWP A pada Blok A.2, Blok A.32;

b) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2; dan

c) SWP D pada Blok D.7 dan Blok D.9;

3) Sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) dengan luas 7,18 (tujuh koma satu delapan) hektare terdapat di:

a) SWP A pada Blok A.13, Blok A.15, Blok A.25;

b) SWP B pada Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10;

c) SWP C pada Blok C.15, Blok C.25, Blok C.26; dan

d) SWP D pada Blok D.5, Blok D.8 dan Blok D.13.

b. tempat evakuasi akhir dengan luas 41,95 (empat puluh satu koma sembilan lima) hektare meliputi zona/sub-zona:

1) Perkantoran (KT) dengan luas 33,46 (tiga puluh tiga koma empat enam) hektare terdapat di:

a) SWP A pada Blok A.8, Blok A.12;

b) SWP B pada Blok B.6; dan

c) SWP C pada Blok C.12, Blok C.15, Blok C.25;

2) Pertahanan dan keamanan (HK) dengan luas 2,48 (dua koma empat delapan) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.8; dan

3) Sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) dengan luas 6,00 (enam koma nol nol) hektare terdapat di:

a) SWP A pada Blok A.32;

b) SWP C pada Blok C.10 dan Blok C.15.

(2) Ketentuan khusus pada tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

(1) Kawasan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, direncanakan dengan luas 104,02 (seratus empat koma nol dua) hektare meliputi ketentuan khusus pada:

a. kawasan sempadan sungai dengan luas 80,71 (delapan puluh koma tujuh satu) hektare meliputi zona/sub-zona:

1) Kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 66,01 (enam enam koma nol satu) hektare terdapat di:

a) SWP A pada Blok A.19, Blok A.21, Blok A.22, Blok A.23, Blok A.24, Blok A.27; dan

b) SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3;

2) Perdagangan dan jasa skala SWP (K-2) dengan luas 7,21 (tujuh koma dua satu) hektare terdapat di SWP A pada Blok A.23;

3) Perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare terdapat di SWP A pada Blok A.29; dan

4) Perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 4,29 (empat koma dua sembilan) hektare terdapat di SWP A pada Blok A.29.

b. kawasan sempadan situ, embung dan waduk dengan luas 7,83 (tujuh koma delapan tiga) hektare meliputi zona/sub-zona:

1) Kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 2,26 (dua koma dua enam) hektare terdapat di:

a) SWP A pada Blok A.18, Blok A.24;

b) SWP B pada Blok B.3, Blok B.5; dan

c) SWP D pada Blok D.14 dan Blok D.15;

2) Perdagangan dan jasa skala WP (K-2) dengan luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.8;

3) Perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare terdapat di SWP A pada Blok A.18;

4) Perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 0,64 (nol koma enam empat) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.8; dan

5) Tanaman pangan (P-1) dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.23 dan Blok C.24.

c. kawasan sempadan ketenagalistrikan dengan luas 15,49 (lima belas koma empat sembilan) hektare meliputi zona/sub-zona:

1) Kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 5,48 (lima koma empat delapan) hektare terdapat di:

a) SWP A pada Blok A.18;

b) SWP B pada Blok B.9, Blok B.11; dan

c) SWP D pada Blok D.11, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16 dan Blok D.18.

2) Pembangkitan tenaga listrik (PTL) dengan luas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektare terdapat di

a) SWP A pada Blok A.1; dan

b) SWP B pada Blok B.9.

3) Perdagangan dan jasa skala kota (K-1) dengan luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.6;

4) Perdagangan dan jasa skala WP (K-2) dengan luas 2,42 (dua koma empat dua) hektare terdapat di:

a) SWP A pada Blok A.12;

b) SWP C pada Blok C.6; dan

c) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2;

5) Perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare terdapat di SWP A pada Blok A.18;

6) Pergudangan (PL-6) dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.25;

7) Perkantoran (KT) dengan luas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare terdapat di SWP A pada Blok A.13;

8) Perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.8 dan Blok C.14;

9) Perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 2,91 (dua koma sembilan satu) hektare terdapat di:

   a) SWP A pada Blok A.31, Blok A.32;

   b) SWP B pada Blok B.12, SWP C pada Blok C.3; dan

   c) SWP D pada Blok D.15;

10) Tanaman pangan (P-1) dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare terdapat di SWP C pada Blok C.25.

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f meliputi ketentuan:
   a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang; dan
   b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan:
   a. Pemanfaatan Ruang terhadap 1 (satu) kepemilikan hak atas tanah yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) zona rencana Pola Ruang selain zona lindung dan/atau sub zona tanaman pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang;

b. Pemanfaatan Ruang terhadap 1 (satu) kepemilikan hak atas tanah yang terdapat pada lebih dari satu zona rencana Pola Ruang yang salah satunya berupa zona lindung dan/atau sub zona tanaman pangan, berlaku ketentuan proporsional dan sesuai rencana Pola Ruang untuk zona lindung dan/atau sub zona tanaman pangan;
c. Pemanfaatan Ruang terhadap 1 (satu) kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan zona ruang terbuka hijau, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak dengan luasan minimum sesuai dengan ketentuan kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau;
d. Pemanfaatan Ruang pada zona ruang terbuka hijau yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain ruang terbuka hijau, dapat diajukan permohonan dan pemanfaatan ruangnya dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang; dan
e. hak atas tanah dapat diterbitkan pada zona lindung dan zona budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk:
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.

(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemberian Insentif dan disinsentif dilakukan Pemerintah Daerah kepada pelaku Pemanfaatan Ruang.

(8) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. publikasi atau promosi;
d. penghargaan;
e. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
f. subsidi; dan/atau
g. fasilitasi Konfirmasi KKPR.

(9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 51

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 52

(1) Ketua Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(2) Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dijabat oleh:
a. perwakilan Asosiasi Profesi;
b. perwakilan Asosiasi Akademisi; atau
c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(3) Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Daerah yang dijabat oleh perwakilan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan meliputi:
a. memiliki lisensi tenaga profesional perencana tata ruang; dan
b. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.

(4) Dalam hal pengaturan lisesnsi tenaga profesional perencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, belum ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan, persyaratan sebagai wakil ketua Forum Penataan Ruang Daerah menggunakan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah paling rendah jenjang ahli madya.

(5) Wakil ketua Forum Penataan Ruang Daerah yang dijabat oleh perwakilan Asosiai Akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan meliputi:
   a. aktif mengajar pada program studi subrumpun keilmuan perencanaan wilayah; dan
   b. memiliki jabatan akademik paling rencah tingkat lektor dan/atau golongan III/c.

(6) Sekretaris Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2), dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

(7) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2), terdiri dari instansi vertikal di bidang pertanahan dan unsur perangkat daerah yang meliputi:
   a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
   b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan di bidang pekerjaan umum;
   c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan di bidang bidang pertanian;
   d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan di bidang lingkungan hidup;
   e. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan di bidang bidang penanaman modal; dan
   f. kepala kantor pertanahan.

(8) Jumlah keterwakilan unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh masyarakat dalam Forum Penataan Ruang Daerah berjumlah masing-masing 1 (satu) orang.

(9) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah dari perwakilan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah.

(10) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah dari perwakila Asosiasi Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus aktif mengajar pada program studi subrumpun keilmuan perencanaan wilayah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat adalah 20 (dua puluh) Tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui pengembangan kawasan mempertimbangkan rencana induk (*masterplan*) atau rencana tapak (*siteplan*) yang disetujui pemerintah daerah.

(7) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat, dapat diajukan permohonan dan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;

(8) Perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7), akan diakomodir pada saat revisi RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat;

(9) Pemecahan permasalahan pelaksanaan penataan ruang yang diakibatkan belum diaturnya suatu ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diselesaikan melalui mekanisme Forum Penataan Ruang atau pertimbangan dari perangkat daerah yang membidangi penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku

a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR pada Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan

b. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR pada WP Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

   1. terhadap Pemanfaatan Ruang yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;

   2. terhadap Pemanfaatan Ruang yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   3. terhadap Pemanfaatan Ruang yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

   4. Pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

5. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 21 Agustus 2024

Pj. BUPATI BEKASI,

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 21 Agustus 2024

Plh. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

t.t.d

JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 32

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Desa Jayamukti

Desa Hegarmukti

Desa Pasirtanjung

Kecamatan Cikarang Pusat

Kabupaten Karawang

Desa Cicau

Desa Pasirranji

Desa Sukamahi

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA WILAYAH PERENCANAAN

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

WILAYAH PERENCANAAN

Wilayah Perencanan V Cikarang Pusat

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

Kabupaten Karawang

Desa Jayamukti

Desa Hegarmukti

Desa Pasirtanjung

Desa Cicau

Desa Pasirranji

Desa Sukamahi

V.D.1 V.D.2 V.D.3 V.D.4 V.D.5 V.D.6 V.D.7 V.D.8 V.D.9 V.D.10 V.D.11 V.D.12 V.D.13 V.D.14 V.D.15 V.D.16 V.D.17 V.D.18

V.C.1 V.C.2 V.C.3 V.C.4 V.C.5 V.C.6 V.C.7 V.C.8 V.C.9 V.C.10 V.C.11 V.C.12 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24 V.C.25 V.C.26

V.A.1 V.A.2 V.A.3 V.A.4 V.A.5 V.A.6 V.A.7 V.A.8 V.A.9 V.A.10 V.A.11 V.A.12 V.A.13 V.A.14 V.A.15 V.A.16 V.A.17 V.A.18 V.A.19 V.A.20 V.A.21 V.A.22 V.A.23 V.A.24 V.A.25 V.A.26 V.A.27 V.A.28 V.A.29 V.A.30 V.A.31 V.A.32

V.B.1 V.B.2 V.B.3 V.B.4 V.B.5 V.B.6 V.B.7 V.B.8 V.B.9 V.B.10 V.B.11 V.B.12

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA SUB WILAYAH PERENCANAAN

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

SUB WILAYAH PERENCANAAN

SWP
- A
- B
- C
- D

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
V.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

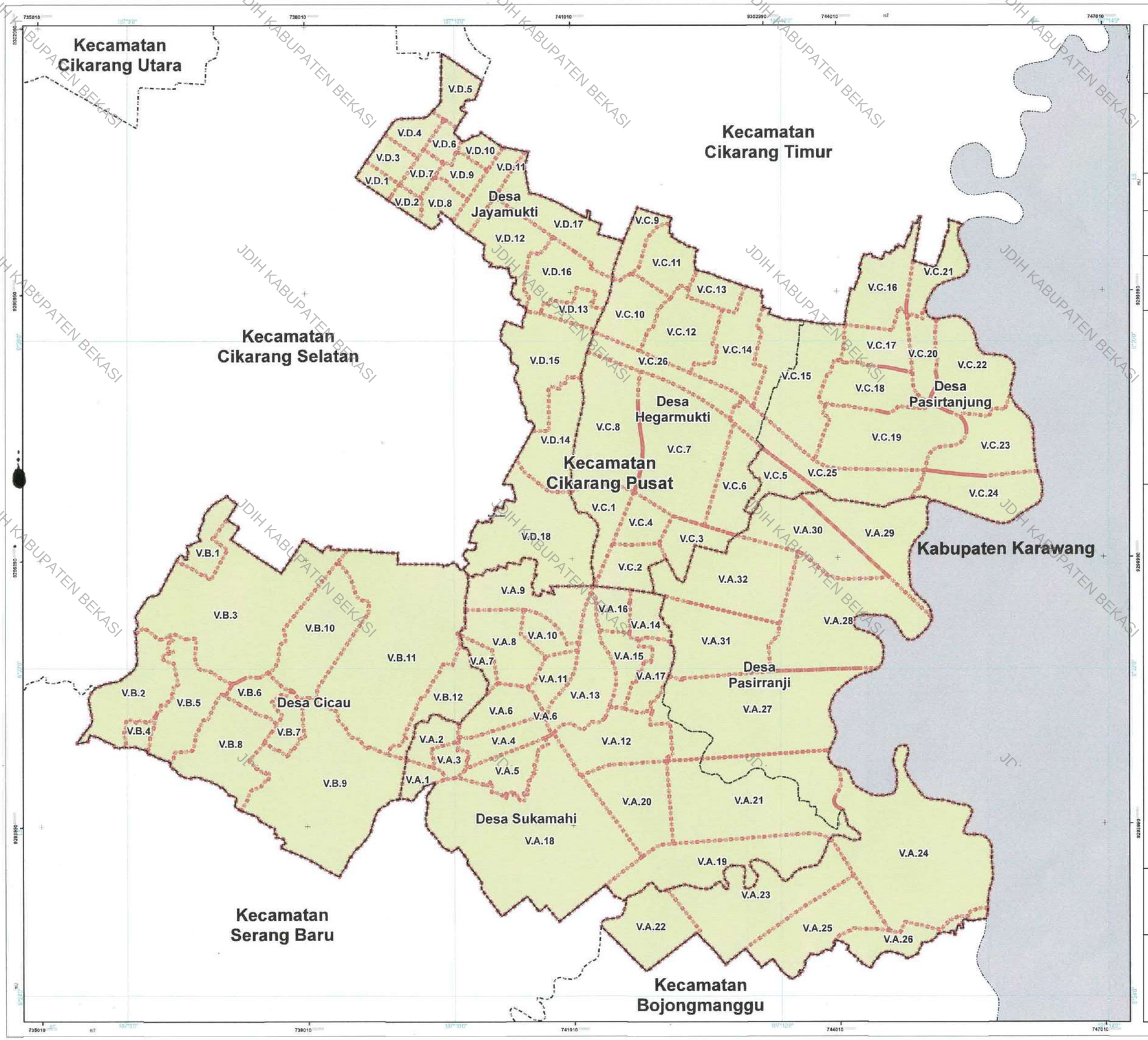

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA PEMBAGIAN BLOK

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kabupaten Karawang

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U

SKALA : 1:20,000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas SWP
- Batas Blok
- Batas WP

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Halte
- Jembatan
- Jalan Khusus
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Rencana Jaringan Energi
- Gardu Induk
- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer

Rencana Jaringan Air Minum
- Instalasi Produksi
- Jaringan Transmisi Air Minum

Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sub-sistem Pengolahan Setempat

Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Titik Kumpul
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
WA1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

Kabupaten Karawang

Desa Jayamukti

Desa Hegarmukti

Desa Pasirtanjung

Desa Cicau

Desa Pasirranji

Desa Sukamahi

V.D.1 V.D.2 V.D.3 V.D.4 V.D.5 V.D.6 V.D.7 V.D.8 V.D.9 V.D.10 V.D.11 V.D.12 V.D.13 V.D.14 V.D.15 V.D.16 V.D.17 V.D.18

V.C.1 V.C.2 V.C.3 V.C.4 V.C.5 V.C.6 V.C.7 V.C.8 V.C.9 V.C.10 V.C.11 V.C.12 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24 V.C.25 V.C.26

V.A.1 V.A.2 V.A.3 V.A.4 V.A.5 V.A.6 V.A.7 V.A.8 V.A.9 V.A.10 V.A.11 V.A.12 V.A.13 V.A.14 V.A.15 V.A.16 V.A.17 V.A.18 V.A.19 V.A.20 V.A.21 V.A.22 V.A.23 V.A.24 V.A.25 V.A.26 V.A.27 V.A.28 V.A.29 V.A.30 V.A.31 V.A.32

V.B.1 V.B.2 V.B.3 V.B.4 V.B.5 V.B.6 V.B.7 V.B.8 V.B.9 V.B.10 V.B.11 V.B.12

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV.1
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U

SKALA : 1:20,000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pengembangan Pusat Pelayanan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi

V.A.1 — WP, SWP, Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

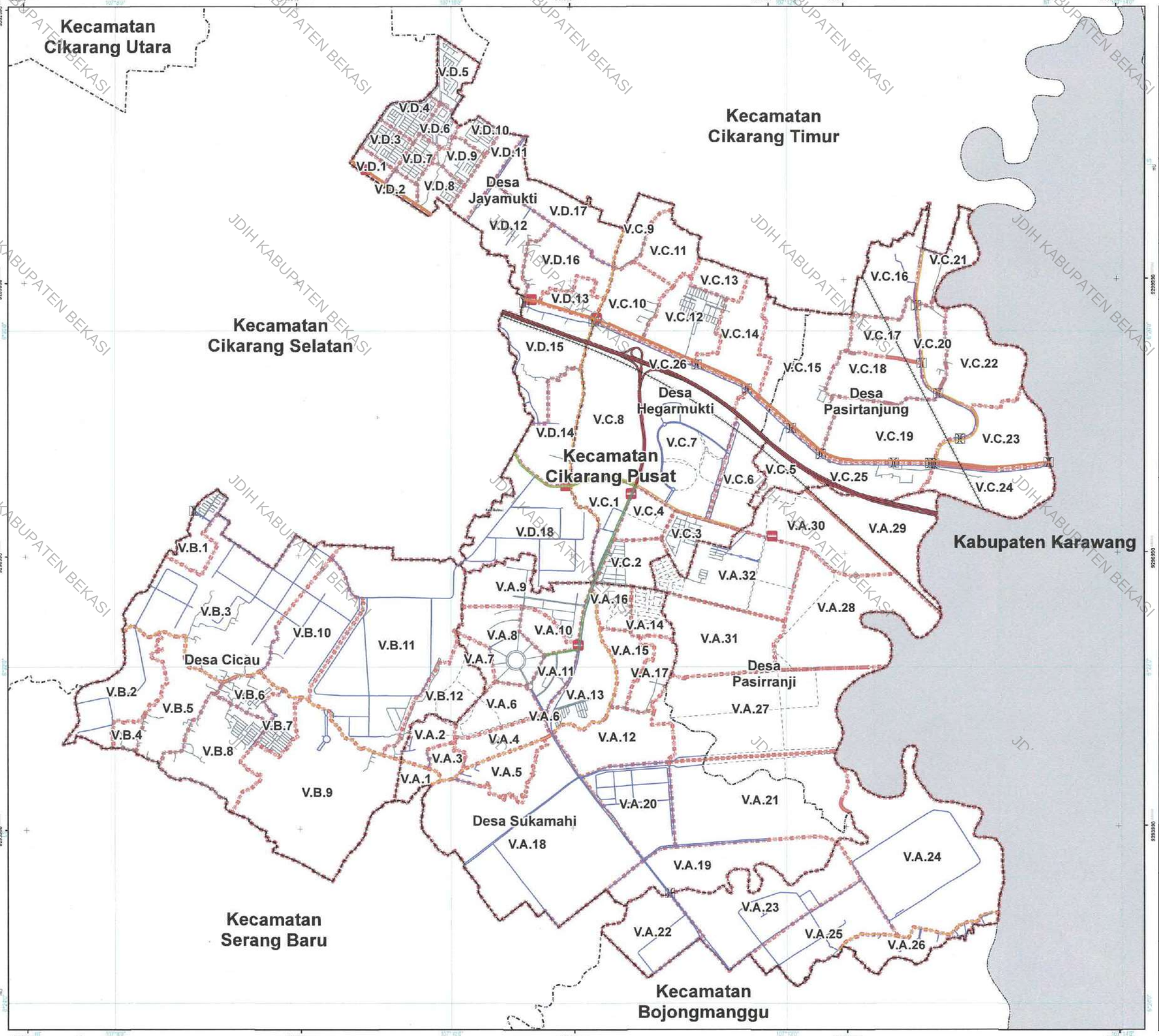

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV.2
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U

SKALA : 1:20,000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Transportasi

Jaringan Transportasi
- Jalan Khusus
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol
- Jalur LRT
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Halte
- Jembatan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

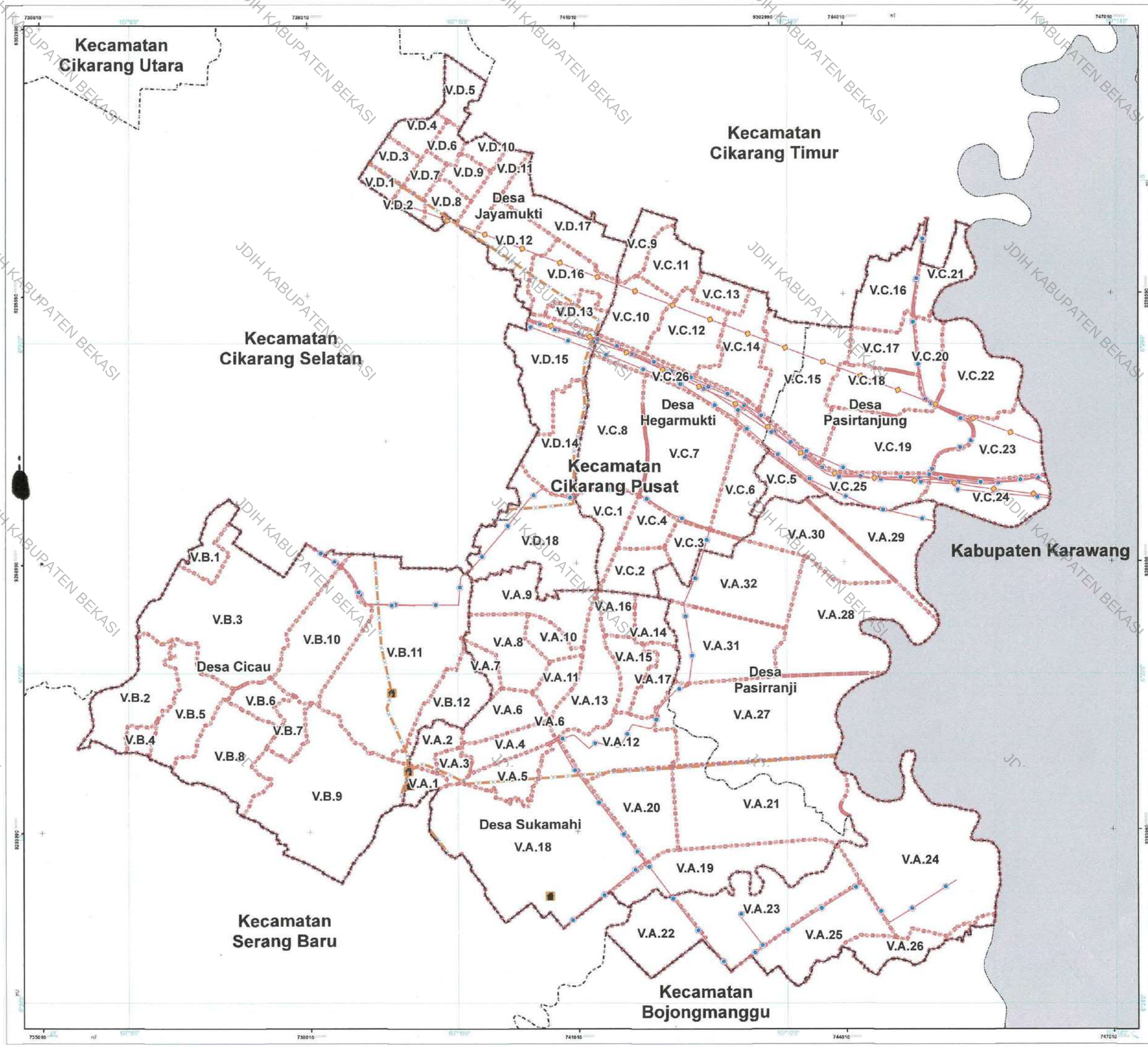

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV.3
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI

U
SKALA : 1:20,000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi

Jaringan Energi
- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
- Gardu Induk

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

Kabupaten Karawang

Desa Jayamukti

Desa Hegarmukti

Desa Pasirtanjung

Desa Cicau

Desa Pasirranji

Desa Sukamahi

V.D.1 V.D.2 V.D.3 V.D.4 V.D.5 V.D.6 V.D.7 V.D.8 V.D.9 V.D.10 V.D.11 V.D.12 V.D.13 V.D.14 V.D.15 V.D.16 V.D.17 V.D.18

V.C.1 V.C.2 V.C.3 V.C.4 V.C.5 V.C.6 V.C.7 V.C.8 V.C.9 V.C.10 V.C.11 V.C.12 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24 V.C.25 V.C.26

V.A.1 V.A.2 V.A.3 V.A.4 V.A.5 V.A.6 V.A.7 V.A.8 V.A.9 V.A.10 V.A.11 V.A.12 V.A.13 V.A.14 V.A.15 V.A.16 V.A.17 V.A.18 V.A.19 V.A.20 V.A.21 V.A.22 V.A.23 V.A.24 V.A.25 V.A.26 V.A.27 V.A.28 V.A.29 V.A.30 V.A.31 V.A.32

V.B.1 V.B.2 V.B.3 V.B.4 V.B.5 V.B.6 V.B.7 V.B.8 V.B.9 V.B.10 V.B.11 V.B.12

738010 741010 744010 747010

9295990 9298990 9301990 9304990

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV.4
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U

SKALA : 1:20,000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Serat Optik
- Menara Base Transceiver Station (BTS)

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
V.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

Kabupaten Karawang

Desa Jayamukti

Desa Hegarmukti

Desa Pasirtanjung

Desa Cicau

Desa Pasirranji

Desa Sukamahi

V.D.1 V.D.2 V.D.3 V.D.4 V.D.5 V.D.6 V.D.7 V.D.8 V.D.9 V.D.10 V.D.11 V.D.12 V.D.13 V.D.14 V.D.15 V.D.16 V.D.17 V.D.18

V.C.1 V.C.2 V.C.3 V.C.4 V.C.5 V.C.6 V.C.7 V.C.8 V.C.9 V.C.10 V.C.11 V.C.12 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24 V.C.25 V.C.26

V.A.1 V.A.2 V.A.3 V.A.4 V.A.5 V.A.6 V.A.7 V.A.8 V.A.9 V.A.10 V.A.11 V.A.12 V.A.13 V.A.14 V.A.15 V.A.16 V.A.17 V.A.18 V.A.19 V.A.20 V.A.21 V.A.22 V.A.23 V.A.24 V.A.25 V.A.26 V.A.27 V.A.28 V.A.29 V.A.30 V.A.31 V.A.32

V.B.1 V.B.2 V.B.3 V.B.4 V.B.5 V.B.6 V.B.7 V.B.8 V.B.9 V.B.10 V.B.11 V.B.12

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV.5
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:20,000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Prasarana Irigasi

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
V.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

Kabupaten Karawang

Desa Jayamukti

Desa Hegarmukti

Desa Pasirtanjung

Desa Cicau

Desa Pasirranji

Desa Sukamahi

V.D.1 V.D.2 V.D.3 V.D.4 V.D.5 V.D.6 V.D.7 V.D.8 V.D.9 V.D.10 V.D.11 V.D.12 V.D.13 V.D.14 V.D.15 V.D.16 V.D.17 V.D.18

V.C.1 V.C.2 V.C.3 V.C.4 V.C.5 V.C.6 V.C.7 V.C.8 V.C.9 V.C.10 V.C.11 V.C.12 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24 V.C.25 V.C.26

V.A.1 V.A.2 V.A.3 V.A.4 V.A.5 V.A.6 V.A.7 V.A.8 V.A.9 V.A.10 V.A.11 V.A.12 V.A.13 V.A.14 V.A.15 V.A.16 V.A.17 V.A.18 V.A.19 V.A.20 V.A.21 V.A.22 V.A.23 V.A.24 V.A.25 V.A.26 V.A.27 V.A.28 V.A.29 V.A.30 V.A.31 V.A.32

V.B.1 V.B.2 V.B.3 V.B.4 V.B.5 V.B.6 V.B.7 V.B.8 V.B.9 V.B.10 V.B.11 V.B.12

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV.6
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U

SKALA : 1:20,000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air Minum

Jaringan Air Minum
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Instalasi Produksi

Penjelasan Kode Lokasi

V.A.1 — WP, SWP, Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

Kabupaten Karawang

Desa Jayamukti

Desa Hegarmukti

Desa Pasirtanjung

Desa Cicau

Desa Pasirranji

Desa Sukamahi

V.D.1 V.D.2 V.D.3 V.D.4 V.D.5 V.D.6 V.D.7 V.D.8 V.D.9 V.D.10 V.D.11 V.D.12 V.D.13 V.D.14 V.D.15 V.D.16 V.D.17 V.D.18

V.C.1 V.C.2 V.C.3 V.C.4 V.C.5 V.C.6 V.C.7 V.C.8 V.C.9 V.C.10 V.C.11 V.C.12 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24 V.C.25 V.C.26

V.A.1 V.A.2 V.A.3 V.A.4 V.A.5 V.A.6 V.A.7 V.A.8 V.A.9 V.A.10 V.A.11 V.A.12 V.A.13 V.A.14 V.A.15 V.A.16 V.A.17 V.A.18 V.A.19 V.A.20 V.A.21 V.A.22 V.A.23 V.A.24 V.A.25 V.A.26 V.A.27 V.A.28 V.A.29 V.A.30 V.A.31 V.A.32

V.B.1 V.B.2 V.B.3 V.B.4 V.B.5 V.B.6 V.B.7 V.B.8 V.B.9 V.B.10 V.B.11 V.B.12

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV.7
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH

U

SKALA : 1:20,000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air Limbah

Jaringan Air Limbah

- Sub-sistem Pengolahan Setempat

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
V.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

Kabupaten Karawang

Desa Jayamukti

Desa Hegarmukti

Desa Pasirtanjung

Desa Cicau

Desa Pasirranji

Desa Sukamahi

V.D.1 V.D.2 V.D.3 V.D.4 V.D.5 V.D.6 V.D.7 V.D.8 V.D.9 V.D.10 V.D.11 V.D.12 V.D.13 V.D.14 V.D.15 V.D.16 V.D.17 V.D.18

V.C.1 V.C.2 V.C.3 V.C.4 V.C.5 V.C.6 V.C.7 V.C.8 V.C.9 V.C.10 V.C.11 V.C.12 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24 V.C.25 V.C.26

V.A.1 V.A.2 V.A.3 V.A.4 V.A.5 V.A.6 V.A.7 V.A.8 V.A.9 V.A.10 V.A.11 V.A.12 V.A.13 V.A.14 V.A.15 V.A.16 V.A.17 V.A.18 V.A.19 V.A.20 V.A.21 V.A.22 V.A.23 V.A.24 V.A.25 V.A.26 V.A.27 V.A.28 V.A.29 V.A.30 V.A.31 V.A.32

V.B.1 V.B.2 V.B.3 V.B.4 V.B.5 V.B.6 V.B.7 V.B.8 V.B.9 V.B.10 V.B.11 V.B.12

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV.8
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U

SKALA : 1:20,000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan

Jaringan Persampahan
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
V.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

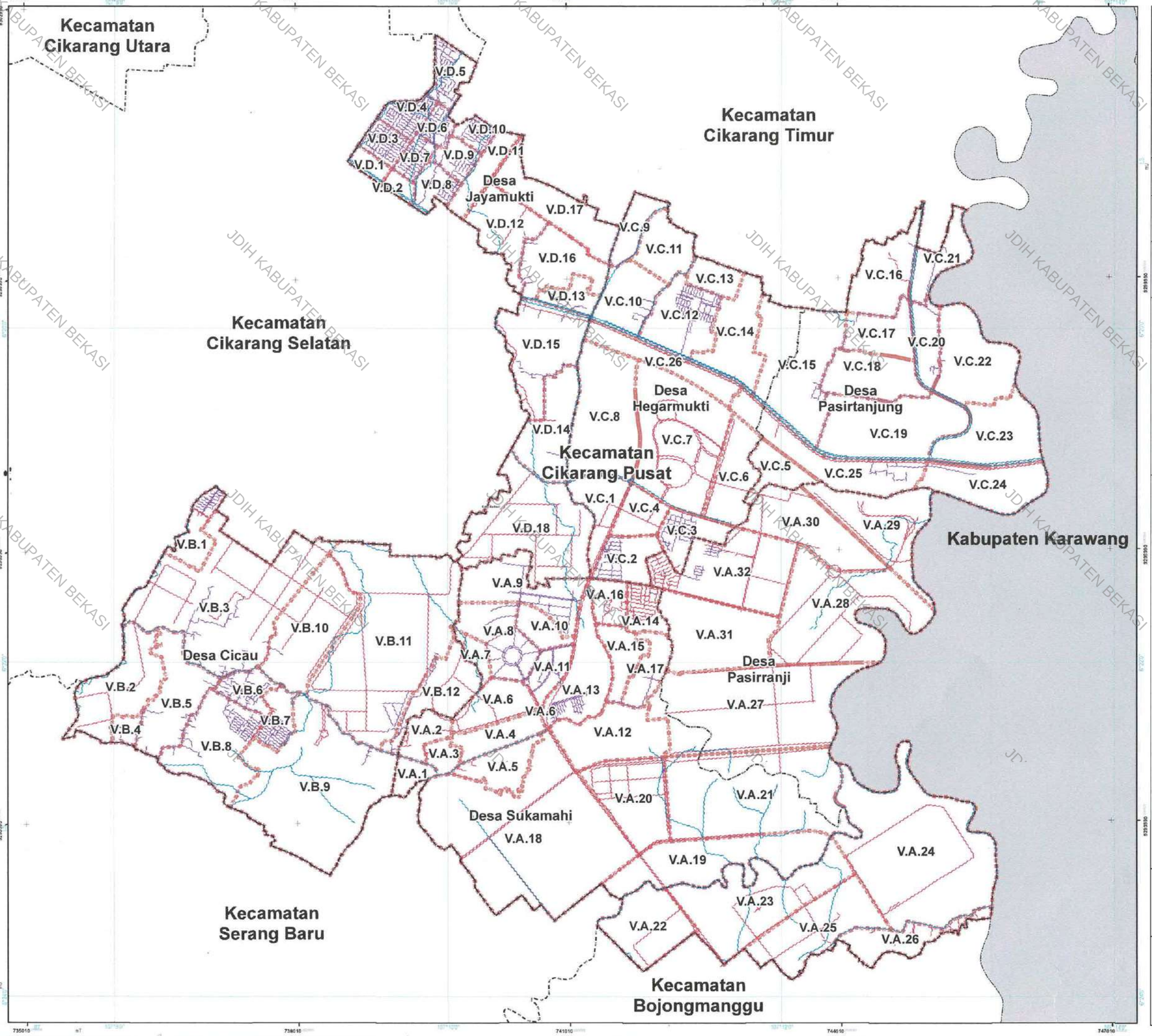

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV.9
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

U SKALA : 1:20,000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase

Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

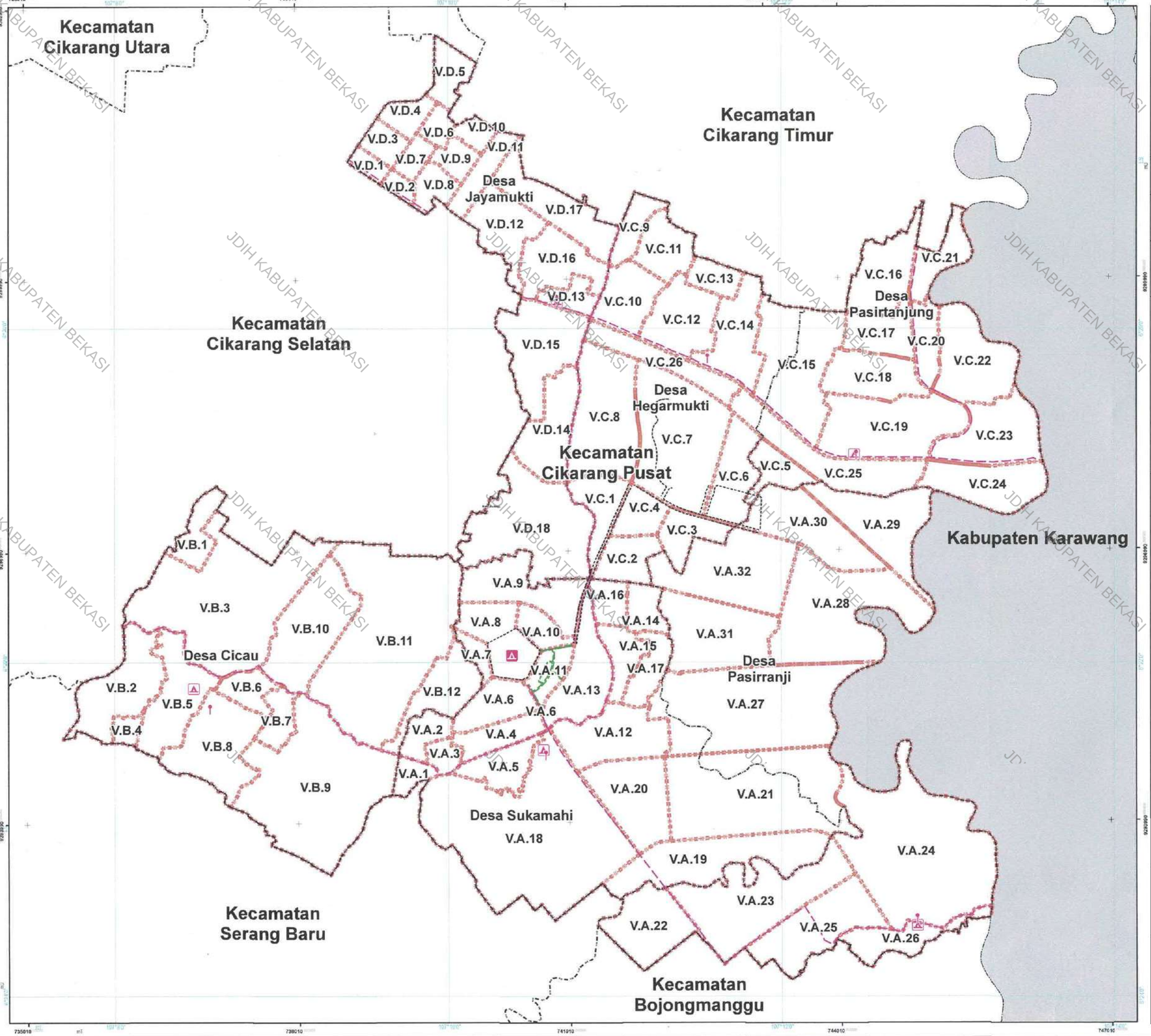

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV.10
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U SKALA : 1:20.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Titik Kumpul

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kabupaten Karawang

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

V.D.1 V.D.17 V.D.12 V.D.16 V.D.13 V.D.15 V.D.14 V.D.18

V.C.9 V.C.11 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24 V.C.25 V.C.8 V.C.7 V.C.6 V.C.5 V.C.1 V.C.4

V.A.30 V.A.29 V.A.32 V.A.28 V.A.9 V.A.10 V.A.16 V.A.14 V.A.17 V.A.31 V.A.8 V.A.7 V.A.13 V.A.27 V.A.6 V.A.2 V.A.4 V.A.12 V.A.5 V.A.20 V.A.21 V.A.18 V.A.24 V.A.19 V.A.23 V.A.22 V.A.25

V.B.3 V.B.10 V.B.11 V.B.2 V.B.5 V.B.4 V.B.12 V.B.8 V.B.9

735010 738010 741010 744010 747010

9302990 9299990 9296990 9293990 9290990

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas SWP
- Batas Blok
- Batas WP

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air
- BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman
- RTH-8 Jalur Hijau

ZONA BUDIDAYA

Zona Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Campuran
- C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Pengelolaan Persampahan
- PP Pengelolaan Persampahan

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-6 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
- PL-8 Pergudangan

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-2 SPU Skala Kota
- SPU-3 SPU Skala Kecamatan
- SPU-4 SPU Skala Kelurahan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
W.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

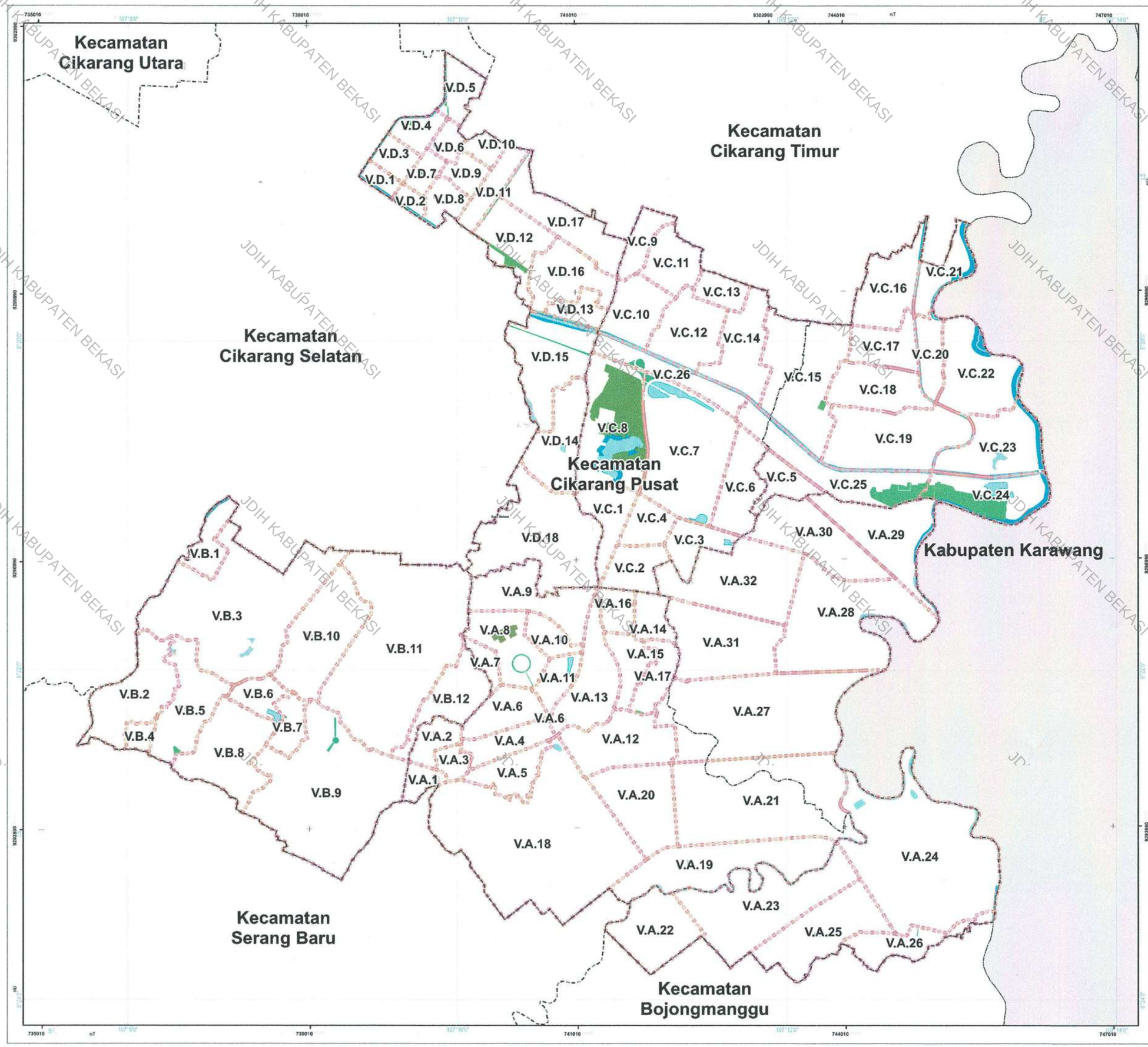

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN V.1
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG ZONA LINDUNG

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas SWP
- Batas Blok
- Batas WP

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air
- BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman
- RTH-6 Jalur Hijau

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
IV.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kabupaten Karawang

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

V.D.1 V.D.2 V.D.11 V.D.12 V.D.13 V.D.14 V.D.15 V.D.16 V.D.17 V.D.18

V.C.1 V.C.4 V.C.5 V.C.6 V.C.7 V.C.8 V.C.9 V.C.11 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24

V.A.2 V.A.4 V.A.5 V.A.6 V.A.7 V.A.8 V.A.9 V.A.10 V.A.11 V.A.12 V.A.13 V.A.15 V.A.16 V.A.17 V.A.18 V.A.19 V.A.20 V.A.21 V.A.22 V.A.23 V.A.24 V.A.25 V.A.27 V.A.28 V.A.29 V.A.30 V.A.31 V.A.32

V.B.2 V.B.3 V.B.4 V.B.5 V.B.8 V.B.9 V.B.10 V.B.11 V.B.12

735010 738010 741010 744010 747010 mT

9302990 9299990 9296990 9293990 9290990 mU

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN V.2
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas SWP
- Batas Blok
- Batas WP

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

Zona Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Campuran
- C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Pengelolaan Persampahan
- PP Pengelolaan Persampahan

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-5 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
- PL-9 Pergudangan

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
V.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kabupaten Karawang

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

V.D.1 V.D.2 V.D.7 V.D.9 V.D.11 V.D.12 V.D.13 V.D.14 V.D.15 V.D.16 V.D.17 V.D.18

V.C.1 V.C.2 V.C.3 V.C.4 V.C.5 V.C.6 V.C.7 V.C.8 V.C.9 V.C.10 V.C.11 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24 V.C.25 V.C.26

V.A.1 V.A.2 V.A.3 V.A.4 V.A.5 V.A.6 V.A.7 V.A.8 V.A.9 V.A.10 V.A.11 V.A.12 V.A.13 V.A.14 V.A.15 V.A.16 V.A.17 V.A.18 V.A.19 V.A.20 V.A.21 V.A.22 V.A.23 V.A.24 V.A.25 V.A.27 V.A.28 V.A.29 V.A.30 V.A.31 V.A.32

V.B.2 V.B.3 V.B.4 V.B.5 V.B.6 V.B.7 V.B.8 V.B.9 V.B.10 V.B.11 V.B.12

735010 738010 741010 744010 747010 9302990 9299990 9296990 9293990

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas SWP
- Batas Blok
- Batas WP

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-6 Taman Kelurahan

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

ZONA BUDIDAYA

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Campuran
- C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Pengelolaan Persampahan
- PP Pengelolaan Persampahan

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-1 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
- PL-5 Pergudangan

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
- Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
- Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
V.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

Kabupaten Karawang

V.D.1 V.D.2 V.D.3 V.D.4 V.D.5 V.D.6 V.D.7 V.D.8 V.D.9 V.D.10 V.D.11 V.D.12 V.D.13 V.D.14 V.D.15 V.D.16 V.D.17 V.D.18

V.C.1 V.C.2 V.C.3 V.C.4 V.C.5 V.C.6 V.C.7 V.C.8 V.C.9 V.C.10 V.C.11 V.C.12 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24 V.C.25 V.C.26

V.A.1 V.A.2 V.A.3 V.A.4 V.A.5 V.A.6 V.A.7 V.A.8 V.A.9 V.A.10 V.A.11 V.A.12 V.A.13 V.A.14 V.A.15 V.A.16 V.A.17 V.A.18 V.A.19 V.A.20 V.A.21 V.A.22 V.A.23 V.A.24 V.A.25 V.A.26 V.A.27 V.A.28 V.A.29 V.A.30 V.A.31 V.A.32

V.B.1 V.B.2 V.B.3 V.B.4 V.B.5 V.B.6 V.B.7 V.B.8 V.B.9 V.B.10 V.B.11 V.B.12

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas SWP
- Batas Blok
- Batas WP

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-3 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-1 SPU Skala Kelurahan

Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi

V.A.1 — WP, SWP, Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

JDIH KABUPATEN BEKASI

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Cikarang Selatan

Kecamatan Cikarang Pusat

Kecamatan Serang Baru

Kecamatan Bojongmanggu

Kabupaten Karawang

V.D.1 V.D.2 V.D.3 V.D.4 V.D.5 V.D.6 V.D.7 V.D.9 V.D.10 V.D.11 V.D.12 V.D.13 V.D.14 V.D.15 V.D.16 V.D.17 V.D.18

V.C.1 V.C.2 V.C.3 V.C.4 V.C.5 V.C.6 V.C.7 V.C.8 V.C.9 V.C.10 V.C.11 V.C.12 V.C.13 V.C.14 V.C.15 V.C.16 V.C.17 V.C.18 V.C.19 V.C.20 V.C.21 V.C.22 V.C.23 V.C.24 V.C.25 V.C.26

V.A.1 V.A.2 V.A.3 V.A.4 V.A.5 V.A.6 V.A.7 V.A.8 V.A.9 V.A.10 V.A.11 V.A.12 V.A.13 V.A.14 V.A.15 V.A.16 V.A.17 V.A.18 V.A.19 V.A.20 V.A.21 V.A.22 V.A.23 V.A.24 V.A.25 V.A.26 V.A.27 V.A.28 V.A.29 V.A.30 V.A.31 V.A.32

V.B.1 V.B.2 V.B.3 V.B.4 V.B.5 V.B.6 V.B.7 V.B.8 V.B.9 V.B.10 V.B.11 V.B.12

735010 738010 741010 744010 747010

9302990 9299990 9296990 9293990

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG PUSAT
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Perencanaan
- Batas SWP
- Batas Blok
- Batas WP

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Kawasan Sempadan
- Sempadan Ketenagalistrikan
- Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
- Sempadan Sungai

ZONA BUDIDAYA

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPN Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-2 Pergudangan

Zona Perumahan
- R-3 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Penjelasan Kode Lokasi

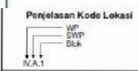

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2018 - 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI